



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN LUMAJANG  
 UPT LAYANAN PENGADAAN SECARA  
 ELEKTRONIK

NOMOR SOP	427.53/7.03/2018
TANGGAL PEMBUATAN	01 MARET 2018
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	31 MARET 2018
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos NIP. 19710113 199101 1 001
NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Permen PAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Kepala Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
7. Peraturan Kepala Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

1. Administrator Sistem LPSE
2. ITO LKPP
3. Kepala LPSE











KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-------------	------------------------

1. Formulir Konsultasi
2. Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
3. Rekap Pengan Permasalahan

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
------------	--------------------------

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1. Perubahan Minor Infrastruktur adalah perubahan yang tidak mempengaruhi fitur fisik dalam infrastuktur tetapi hanya merubah *setting* dan konfigurasi saja
2. Perubahan Major Infrastruktur adalah perubahan yang mempengaruhi Fitur Fisik dalam Infrastruktur, perubahan ini bisa dalam bentuk *upgrade* atau penggantian perangkat infrastruktur SPSE.
3. *IT Operation* yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis e-Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
4. Adminstrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses adminstrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan semestinya

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Perubahan	Kepala LPSE	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memastikan Sistem Application Monitoring dan Database Server Log dalam keadaan aktif.				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	1 jam	Memastikan software untuk monitoring berjalan tanpa ada masalah.	
	a. Secara periodik setiap hari, administrator merangkum kinerja dari Aplikasi dan Database Server berdasarkan Sistem Monitoring dan Log.				Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring yang dimiliki.	3 jam	Memastikan sistem monitoring berjalan sempurna.	
	b. Rangkuman kinerja yang didokumentasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemunculan jenis Error yang paling sering muncul pada Database dan Aplikasi</li> <li>Waktu Transaksi Query yang paling sering digunakan</li> <li>Kegagalan transaksi data dan proses yang terekam oleh sistem Application Monitoring.</li> </ul>				Sistem monitoring serta akses ke server.	3 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	
2	Melakukan analisa terhadap kinerja Aplikasi khususnya penentuan kebutuhan perubahan konfigurasi database atau aplikasi yang diperlukan.				Sistem monitoring serta akses ke server.	1 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	
3	Secara setiap bulan rutin merangkum dokumentasi penyelesaian masalah/ layanan kepada pengguna, yang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Teknis upload dan download data.</li> <li>Penggunaan Aplikasi SPSE.</li> <li>Keluhan lainnya terkait aplikasi SPSE</li> </ol>				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	2 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	
4	Rangkuman yang telah dilakukan dilanjutkan dengan melakukan analisa perubahan yang diperlukan terhadap konfigurasi dan/atau fitur Aplikasi SPSE.				Sistem monitoring serta akses ke server.	1 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	
5	Hasil analisa perubahan dipaparkan dalam dokumen permintaan perubahan, jika perubahan bersifat minor atau terkait konfigurasi maka pelaksanaan dapat ditangani sendiri di internal LPSE, tetapi jika bersifat major maka hal tersebut harus dikonsultasikan dengan Technical Support LKPP.				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.	1 jam	Segera dilakukan perbaikan agar service berjalan tanpa adanya gangguan.	
6	Jika dari hasil konsultasi diperlukan bantuan teknis dari LKPP maka LPSE mengajukan permohonan bantuan teknis kepada LKPP tetapi jika hasil konsultasi diperlukan bantuan pihak ketiga/vendor maka technical support mengajukan usulan kegiatan kepada kepala LPSE.					N/A	Output dari pelaksanaan SOP Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SPSE adalah terjaminnya tingkat ketersediaan layanan Aplikasi SPSE dari sisi teknis maupun fungsional.	